

Transformasi Kebijakan Pekerjaan dan Penghidupan Layak: Kajian Literatur tentang Upaya Negara dalam Memenuhi Hak Warga Negara melalui Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja

Indriyana Dwi Mustikarini

Universitas PGRI Madiun, Indonesia; indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Rights of citizens;
Create Jobs Act;

Article history:

Received 2023-08-20

Revised 2023-11-15

Accepted 2023-12-22

ABSTRACT

This study aims to examine the Job Creation Law and the concept of Omnibus Law in Indonesia with a focus on harmonization of labor regulations, the process of law formation, and implementation at the regional level as well as legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The research methods used are juridical normative and descriptive qualitative, with data collection through analysis of legal documents. The results showed weaknesses in harmonization of labor regulations, non-conformity in the process of forming the Job Creation Law with laws and regulations, as well as good governance but needed to overcome obstacles at the regional level. Legal protection for MSME actors in the Job Creation Law shows potential effectiveness, but needs further evaluation. This research recommends review and improvement in the formulation and implementation of regulations to achieve better results and in accordance with strong legal principles in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Indriyana Dwi Mustikarini

Universitas PGRI Madiun; indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang semakin berkembang, setiap negara dituntut untuk terus beradaptasi dan bertransformasi agar dapat menjawab tantangan yang kompleks dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Salah satu aspek krusial yang memerlukan perhatian mendalam adalah kebijakan pekerjaan dan penghidupan layak bagi warganya (Khair, 2021; Nur et al., 2021). Transformasi kebijakan ini menjadi penting mengingat perubahan cepat dalam dinamika global yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Latar belakang sosial memegang peran penting dalam membentuk kebijakan pekerjaan dan penghidupan layak. Pertumbuhan populasi, perubahan demografi, dan perkembangan masyarakat beragam merupakan faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi kebutuhan pekerjaan dan tingkat kesejahteraan warga negara (Munawar et al., 2021). Transformasi kebijakan pekerjaan harus dapat memberikan solusi inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi beragam lapisan masyarakat. Konteks politik juga menjadi landasan yang tidak bisa diabaikan. Kebijakan pekerjaan yang efektif harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan

mendukung stabilitas politik. Pengaruh dari dinamika politik lokal dan global harus diakomodasi agar kebijakan yang dihasilkan dapat berdampak positif bagi rakyat dan tidak melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (Bareta et al., 2020).

Hak-hak warga negara terkait pekerjaan adalah fondasi utama dalam memastikan kesejahteraan dan kesetaraan dalam masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak dasar untuk mencari pekerjaan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, atau gender (Supriyono et al., 2022). Hak untuk bekerja juga melibatkan hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman, sehat, dan layak, termasuk hak terhadap jam kerja yang wajar dan perlindungan terhadap pelecehan di tempat kerja. Upah yang adil juga termasuk dalam hak ini, dengan prinsip bahwa upah harus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (A'yun, 2021; Hanifah, 2021). Hak untuk memilih pekerjaan, berkumpul secara damai, dan membentuk serikat pekerja juga merupakan bagian integral dari hak-hak warga negara terkait pekerjaan (Ahmad et al., 2021). Meskipun hak-hak ini bersifat prinsipil, permasalahan yang timbul mencakup diskriminasi ketenagakerjaan, ketidaksetaraan upah dan kondisi kerja, ketidakpastian pekerjaan, pelanggaran hak serikat pekerja, dan kurangnya akses pendidikan dan pelatihan.

Pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi suatu negara seringkali menciptakan tantangan dalam memastikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya (Darmawan, 2020). Latar belakang ekonomi suatu negara memiliki peran sentral dalam menggambarkan urgensi transformasi kebijakan pekerjaan. Perubahan struktur ekonomi, percepatan teknologi, dan pergeseran tren pasar dunia menjadi faktor-faktor yang memberikan tekanan signifikan terhadap lapangan pekerjaan. Masalah ketenagakerjaan, pengangguran, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang pekerjaan menjadi isu sentral yang perlu diatasi (Fitri & Hidayah, 2021). Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mendalam terkait upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Cipta Kerja adalah kebijakan reformasi ketenagakerjaan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang pertumbuhan ekonomi (Aulia & Apsari, 2020; Matompo, 2020). Kebijakan ini terwujud dalam undang-undang yang disahkan pada tahun 2023, menggantikan beberapa undang-undang sebelumnya yang dianggap menghambat iklim investasi dan pengembangan sektor ketenagakerjaan. Salah satu poin utama dari Cipta Kerja adalah penyederhanaan peraturan ketenagakerjaan untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada pelaku usaha (Luwih, 2023). Dalam hal ini, beberapa ketentuan terkait jam kerja, upah, dan perlindungan pekerja diubah dengan tujuan mendorong investasi dan mengurangi beban administratif bagi perusahaan. Cipta Kerja juga memberikan fokus pada percepatan perizinan usaha dengan mengintegrasikan sejumlah izin yang sebelumnya terpisah. Meskipun Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap perekonomian Indonesia, kebijakan ini juga menuai berbagai kontroversi dan protes. Beberapa pihak, termasuk serikat pekerja, menyatakan kekhawatiran terkait perlindungan hak-hak pekerja dan potensi penurunan standar kerja (Faisol & Rahmawati, 2022; Thobari et al., 2023).

Dalam konteks implementasi kebijakan Cipta Kerja, banyak pihak mempertanyakan sejauh mana upaya tersebut dapat menjawab permasalahan ketenagakerjaan dan menciptakan lingkungan pekerjaan yang adil dan berkelanjutan. Adanya pertanyaan mengenai efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh negara dalam mewujudkan hak-hak tersebut menjadi fokus utama penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis sejauh mana kebijakan Cipta Kerja dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan dampak positif dari implementasi Cipta Kerja. Kajian ini menjadi relevan karena kebijakan ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam mengenai sejauh mana kebijakan Cipta Kerja dapat memenuhi hak-hak warga negara menjadi suatu kebutuhan (Elora, 2021). Hal ini menjadi kunci untuk mengidentifikasi area-area yang mungkin perlu perkuatan

atau penyesuaian, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan.

Penelitian ini dapat mengurangi ketidakjelasan dalam penilaian terhadap kebijakan Cipta Kerja dan dampaknya terhadap hak-hak warga negara. Ketidakjelasan tersebut dapat berpotensi mengakibatkan kelalaian dalam perbaikan kebijakan atau implementasi yang tidak optimal (Dwiyanti & Bangsawan, 2023). Dampaknya, kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat terhambat. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting karena diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai efektivitas kebijakan ketenagakerjaan, khususnya implementasi Cipta Kerja. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat ditemukan arah perbaikan yang konkret dan dapat mendukung perbaikan kebijakan serta implementasi yang lebih optimal, dengan dampak positif bagi seluruh warga negara.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menginterpretasi literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan suatu topik penelitian (Ridwan et al., 2021). Identifikasi sumber literatur dilakukan melalui Google Scholar dengan kata kunci yang relevan, menghasilkan 41 artikel. Dari jumlah tersebut, dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi, memprioritaskan artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu terkini, yaitu 2020-2023, dan berasal dari jurnal yang memiliki reputasi baik. Sebanyak 7 artikel terpilih untuk menjadi fokus analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menganalisis secara mendalam ketujuh artikel tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang Transformasi Kebijakan Pekerjaan dan Penghidupan Layak terkait upaya negara dalam memenuhi hak warga negara melalui implementasi Cipta Kerja. Evaluasi menyeluruh dilakukan dengan memeriksa aspek-aspek kunci, termasuk abstrak, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dari setiap tulisan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Review dari 7 Artikel yang Telah Terverifikasi Hingga Tahap Inklusi

Penulis dan Tahun Terbit	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan
(Matompo, 2020)	Konsep Omnibus Law dan Permasalahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berarti penelitian dilakukan dengan menganalisis berbagai undang-undang dan peraturan yang terkait dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja,	Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan konsep Omnibus Law untuk memberikan keleluasaan kepada investor dengan mengharmonisasikan beberapa undang-undang. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Omnibus Law tersebut tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.	Meskipun Pemerintah berupaya menerapkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan konsep Omnibus Law untuk meningkatkan daya tarik investasi, terdapat kelemahan dalam substansi regulasi, terutama pada klaster ketenagakerjaan. Adanya perubahan-perubahan dalam ketentuan cuti dan

Penulis dan Tahun Terbit	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan
		khususnya pada klaster ketenagakerjaan.	Pemerintah berupaya mengharmonisasikan tiga undang-undang terkait ketenagakerjaan untuk menciptakan regulasi yang sejalan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dan ketidakjelasan dalam substansi regulasi yang dapat mengakibatkan konflik. Penelitian menyoroti kelemahan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama perubahan ketentuan cuti, pemberian pesangon, dan aspek lainnya. Perubahan-perubahan tersebut disinyalir dapat mempersempit ruang gerak para buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka.	pesangon dapat mengurangi keberpihakan terhadap buruh, sehingga perlu dicari solusi untuk mengatasi konflik-konflik yang mungkin timbul. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih lanjut dan pembenahan substansi regulasi agar Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dapat mencapai tujuan pembentukannya, yaitu menciptakan lapangan kerja tanpa mengorbankan hak-hak pekerja.
(Thobari et al., 2023)	Implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 cipta kerja pada dinas penanam modal dan pelayanan terpadu satu pintu di kabupaten kepahiang	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang sudah cukup baik. Ini bisa mencakup aspek	Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang telah menerapkan tata kelola penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 secara cukup baik, meskipun

Penulis dan Tahun Terbit	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan
(Luwih, 2023)	Implementasi undang-undang cipta kerja terhadap perlindungan hukum usaha mikro kecil dan menengah desa karang jaya	Metode penelitian gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian empiris.	<p>seperti kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi proses, dan transparansi. Meskipun tata kelola sudah baik, penelitian menemukan beberapa kendala, terutama terkait sumber daya pegawai dan sistem informasi dari pusat. Hal ini dapat mencakup keterbatasan jumlah atau kualifikasi pegawai, serta tantangan dalam integrasi dengan sistem informasi yang mungkin terjadi dari tingkat pusat.</p> <p>Hasil penelitian dapat menunjukkan sejauh mana Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan operasional dan percepatan pendaftaran izin bagi UMKM. Ini melibatkan analisis terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat memudahkan proses bisnis UMKM. Analisis juga akan difokuskan pada sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada pelaku UMKM. Hal ini dapat mencakup hak-hak pekerja, hak kepemilikan intelektual, dan</p>	<p>masih terdapat kendala terutama terkait sumber daya manusia dan sistem informasi. Kesimpulan ini dapat menjadi dasar untuk rekomendasi perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan undang-undang tersebut.</p> <p>Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro memberikan perlindungan hukum dan kemudahan operasional kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Kesimpulan ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan atau peningkatan lebih lanjut dalam kebijakan yang</p>

Penulis dan Tahun Terbit	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan
			upaya untuk mencegah praktik bisnis yang tidak sah. Evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan implementasinya dapat menunjukkan efektivitas layanan bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada UMKM. Ini melibatkan analisis terhadap jenis layanan yang tersedia dan sejauh mana layanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelaku UMKM.	mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Penting untuk mempertimbangkan masukan dari pelaku UMKM sendiri untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan tersebut.
(Bareta et al., 2020)	Peran Badan Layanan Umum dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja	Penelitian menggunakan metode penelitian normatif	Omnibus Law cipta kerja diarahkan untuk merekonstruksi peraturan perundang-undangan, termasuk dalam tiga aspek utama: perpajakan, cipta kerja, dan pemberdayaan UMKM. Badan Layanan Umum dipilih sebagai alat dalam rangka penciptaan lapangan kerja, menunjukkan bahwa pemerintah melihatnya sebagai instrumen yang dapat memberikan fleksibilitas yang tinggi. Badan Layanan Umum di Indonesia	Badan Layanan Umum dijadikan sebagai instrumen dalam penciptaan lapangan kerja dalam konteks omnibus law cipta kerja. Pembentukan badan layanan umum didasarkan pada landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Fleksibilitas yang tinggi dari badan layanan umum diharapkan dapat menjadi kunci utama dalam mewujudkan program dan kebijakan Pemerintah, khususnya terkait dengan pencapaian

Penulis dan Tahun Terbit	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan
(Khair, 2021)	Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	diakui memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan satuan kerja biasa, dan konsep badan otonom menjadi bagian integral dari upaya tersebut. Pembentukan badan layanan umum memiliki dasar yuridis, filosofis, dan sosiologis. Landasan yuridisnya terkait dengan peraturan perundang-undangan, landasan filosofisnya berkaitan dengan nilai-nilai dan tujuan negara, dan landasan sosiologisnya mencakup kebutuhan masyarakat. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memiliki dampak signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk perusahaan dan tenaga kerja. Penutupan operasional perusahaan dan efisiensi karyawan menjadi kebijakan yang diambil untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja belum	amanat Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Evaluasi dan pemantauan terus-menerus perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas pemanfaatan Badan Layanan Umum dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja belum memberikan perlindungan yang memadai kepada tenaga kerja, terutama dalam konteks dampak COVID-19. Ketidakseimbangan posisi antara pengusaha dan pekerja menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai keadilan dalam perlindungan tenaga kerja. Rekomendasi untuk adanya aturan yang mampu

Penulis dan Tahun Terbit	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan
			mencapai keadilan dalam memberikan perlindungan yang lebih baik kepada tenaga kerja. Terdapat ketidakseimbangan dalam posisi tawar antara pengusaha dan pekerja. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja menjadi krusial. Analisis menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kedudukan antara pengusaha dan pekerja menjadi kendala dalam mencapai keadilan dalam perlindungan tenaga kerja. Perlunya aturan yang mampu menyeimbangkan posisi kedua pihak agar hak dan kewajiban dapat terlindungi dengan adil.	menyeimbangkan kedudukan antara kedua pihak dapat menjadi langkah penting dalam menyempurnakan perlindungan tenaga kerja di Indonesia.
(Munawar et al., 2021)	Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yuridis normatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja cenderung mengabaikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal maupun materil. Proses perencanaan dan penyusunan	Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja cenderung melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem

Penulis dan Tahun Terbit	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan
			tidak memenuhi asas-asas tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur dan sistem hukum nasional, meskipun proses pembentukannya cenderung melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dampak penerapan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah adanya cacat prosedural. Publik tidak memiliki akses kepada naskah baku dan resmi terkait Undang-Undang Cipta Kerja, yang bertentangan dengan hak konstitusional warga negara.	hukum nasional, dampak penerapannya terhadap sistem peraturan perundang-undangan Indonesia menunjukkan adanya cacat prosedural, khususnya terkait transparansi dan keterlibatan publik dalam pembahasan dan pengesahan. Evaluasi lebih lanjut dan perbaikan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk memastikan kepatuhan terhadap asas-asas demokrasi dan keadilan.
(Darmawan, 2020)	Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia	Penelitian menggunakan pendekatan normatif, dengan fokus pada pemeriksaan norma-norma hukum dan prinsip-prinsip terkait formulasi dan implementasi Omnibus Law.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Omnibus Law belum diformulasikan secara efektif dan akuntabel. Ini menunjukkan adanya kekurangan atau kelemahan dalam penyusunan undang-undang tersebut.	Kesimpulan menekankan perlunya advokasi dari semua elemen bangsa selama formulasi dan implementasi Omnibus Law. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, dapat berkontribusi

Penulis dan Tahun Terbit	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan
				pada kerangka hukum yang lebih efektif dan seimbang.

Pengkajian terhadap Undang-undang Cipta Kerja dan konsep Omnibus Law di Indonesia menjadi fokus sejumlah artikel, yang menyoroti berbagai aspek mulai dari ketenagakerjaan, investasi, hingga perlindungan UMKM. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja berusaha menciptakan skema ekonomi yang menarik bagi investor dengan mengharmonisasikan undang-undang ketenagakerjaan. Meskipun memiliki klaster yang mengatur ketenagakerjaan, konsep Omnibus Law belum teratur secara jelas dalam perundang-undangan sebelumnya. Kajian terhadap politik hukum Omnibus Law menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Omnibus Law belum diformulasikan secara efektif dan akuntabel, memerlukan perbaikan dalam perancangan dan implementasinya. Aspek juridikal, politik, sosiologis, dan ekonomis perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan yang tepat. Selanjutnya juga menyoroti proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Pembahasan melibatkan asas formal dan materil, yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adanya kelemahan prosedural dalam tahap perencanaan dan penyusunan menyebabkan Naskah Akademik dan Dasar Penyusunan Program Legislasi Nasional kehilangan kekuatan hukum (Kristhy & Aprilla, 2022). Terkait pengelolaan Undang-Undang Cipta Kerja di tingkat daerah, hasil penelitian pada Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang menunjukkan tata kelola yang cukup baik. Namun, masih banyak kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam Undang-Undang Cipta Kerja dijelaskan melalui kemudahan pendaftaran izin, pemangkasan birokrasi, dan dukungan pembiayaan serta pendampingan hukum. Perlu ada kesadaran pelaku konstitusi dalam implementasi konkret dari perlindungan tersebut untuk memastikan keberhasilannya di lapangan (Fadillah, 2022). Secara umum, dalam kajian ini menyoroti beragam aspek yang melibatkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law. Dari ketenagakerjaan hingga perlindungan UMKM, kajian ini memberikan gambaran holistik yang diperlukan untuk pemahaman mendalam terhadap dampak dan efektivitas Omnibus Law di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pengkajian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law di Indonesia menyoroti sejumlah tantangan. Meskipun upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi melalui harmonisasi regulasi ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, masih terdapat celah yang perlu diatasi agar konsep Omnibus Law dapat diterapkan secara efektif. Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja perlu sinkronisasi dengan peraturan pembentukan perundang-undangan, sementara implementasi di tingkat daerah menunjukkan tata kelola yang baik, namun perlu pemahaman mendalam terhadap kendala yang mungkin muncul. Perlindungan bagi pelaku UMKM diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, namun evaluasi terhadap implementasinya diperlukan untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung perkembangan sektor UMKM. Diperlukan peninjauan dan penyempurnaan dalam formulasi dan implementasi regulasi tersebut untuk mencapai hasil yang lebih baik dan konsisten dengan asas-asas hukum yang kuat.

REFERENSI

- Ahmad, M., Ahmad, A., Nasution, & Rizaldy, R. J. (2021). Implementasi Nilai-nilai Kampus Islami yang Ramah Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(3), 472–483. <https://doi.org/10.23887/jipp.v5i3.38326>
- Aulia, F. D., & Apsari, N. C. (2020). Peran Pekerja Sosial dalam Pembentukan Kemandirian Activity Of Daily Living Penyandang Disabilitas Netra. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 377–386. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28425>
- A'yun, N. Q. (2021). *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pekerja Outsourcing Menurut Undang-undang Cipta Kerja (klaster Ketenagakerjaan) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pada Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Bidang Satpam Pada PT. Garda Bersatu Nusantara Pekanbaru* [PhD Thesis, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/8142/>
- Bareta, R. D., Santoso, J., & Amin, F. (2020). Peran Badan Layanan Umum dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 1(1), 1–20.
- Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 13–24.
- Dwiyanti, T., & Bangsawan, M. I. (2023). Penataan Tata Ruang dalam Nasib Tanah Industri Pariwisata Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 2, 732–738. <https://usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/view/190>
- Elora, D. (2021). Problematika Hukum Perusahaan dalam Implementasi UU Cipta Kerja Terkait Pendirian PT Umk. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 45–54.
- Fadillah, N. (2022). Penerapan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. *Lex Renaissance*, 7(2), 243–264.
- Faisol, I. A., & Rahmawati, E. (2022). Analisis Persepsi Wajib Pajak dan Implementasi Undang-undang Cipta Kerja Segmen Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan. *InFestasi*, 18(1), 76–87.
- Fitri, W., & Hidayah, L. (2021). Problematika terkait Undang-undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 725–735.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168–173.
- Khair, O. I. (2021). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(2), 45–63.
- Kristhy, M. E., & Aprilla, A. P. (2022). Hak Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 498–506.
- Luwih, D. (2023). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Karang Jaya. *Abdimas Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 3529–3537.
- Matompo, O. S. (2020). Konsep Omnibus Law dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja. *Rechtstaat Nieuw*, 5(1). <http://www.unsa.ac.id/ejournal/index.php/rechtstaat-nieuw/article/view/506>
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452–468.
- Nur, M. I., Fraiskam, N., Pangaribuan, R. F., & Samad, E. C. (2021). Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(12), 2352–2366.
- Ridwan, M., Am, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 55–66.

Thobari, M. F., Dani, R., & Sutardi, D. (2023). Implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja pada Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Rahwana*, 1(1), 1–14.